

**RESPON PEDAGANG KOTA LINTANG KEC. KUALA SIMPANG
KAB. ACEH TAMIANG TERHADAP PENJUALAN BARANG
KADALUARSA (STUDI BERDASARKAN ETIKA
BISNIS ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

SILTIA EZWITIKA

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Nim :2012014093**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2019 M / 1440 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

SILTIA EZWITIKA

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas/ Jurusan: Syari'ah / HES
NIM : 2012014093

Disetujui oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 196705111990021001

Akmal, S.H.I, M.E.I

NIDN. 2023068201

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa
Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh:

SILTIA EZWITIKA

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Fakultas/ Jurusan: Syari'ah / HES
NIM : 2012014093


Disetujui oleh:

Pembimbing Pertama


Dr. H. Zulkarnaini, MA

NIP. 196705111990021001

Pembimbing Kedua


Akmal, S.H.I, M.E.I

NIDN. 2023068201

31/1/19

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari / Tanggal

Senin : 18 Februari 2019 M

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,



Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001

Sekretaris,




Akmal, S.H.I, M.E.I
NIDN. 2023068201

Anggota




Anizar, MA
NIP. 19750325 200901 2 001

Anggota




Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SILTIA EZWITIKA

Nim : 2012014093

Tempat/ tgl. Lahir : Kesehatan/ 07 Maret 1995

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, 31 Januari 2019

Hormat saya,



SILTIA EZWITIKA

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana dengan judul **“Respon Pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang Terhadap Penjualan Barang Kadaluarsa (Studi Berdasarkan Etika Bisnis Islam)”**.

Shalawat berangkaikan salam semoga Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Agama Islam di permukaan bumi dan membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis ucapkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan senantiasa mendoakan penulis agar menjadi sosok yang berguna untuk agama, bangsa dan negara dan banyak sekali bantuan, dorongan dan semangat yang diberikan hingga akhirnya penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya yaitu bapak Erwin dan Ibu Herlina sebagai orang yang paling saya sayangi dan saya hormati, yang telah banyak memberikan semangat, motivasi, materi dan juga do'a untuk

menyelesaikan skripsi ini beserta sanak saudara yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi.

2. Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas-fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
3. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Zulfikar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
4. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku pembimbing I dan Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Bapak Akmal, S.H.I, M.E.I selaku penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran, motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
6. Kepala desa Kota Lintang, Masyarakat desa Kota Lintang, yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di instansi masing-masing sehingga Alhamdulillah penelitian berjalan lancar.

7. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi, kritik dan masukan selama penulis menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan kepada seluruh anak Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah unit 3 selaku teman-teman seperjuangan penulis yang telah banyak membantu penulis dalam proses belajar selama ini.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangan akademik serta bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Akhirnya harapan penulis kiranya skripsi ini dengan memberikan manfaat bagi kita semua. *Amin ya Rabbal 'alamin...*

Langsa, 18 Februari 2019

SILTIA EZWITIKA

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Kerangka Teori	7
G. Penjelasan Istilah.....	9
H. Penelitian Terdahulu	11
I. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Respon.....	14
B. Pedagang	17
C. Etika Bisnis Islam.....	19
D. Penjualan Barang Kadaluarsa.....	27
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Metode Pengumpulan Data	39

D. Teknik Analisis Data	39
E. Pengecekan Keabsahan Data.....	40
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Desa Kota Lintang	43
B. Respon Pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang Terhadap Penjualan Barang Kadaluarsa.....	45
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Penjualan Barang Kadaluarsa.....	52
D. Analisis Penulis	59
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	68

ABSTRAK

“RESPON PEDAGANG KOTA LINTANG KEC. KUALA SIMPANG KAB. ACEH TAMIANG TERHADAP PENJUALAN BARANG KADALUARSA (STUDI BERDASARKAN ETIKA BISNIS ISLAM)”.

Respon pedagang dilakukan oleh pedagang kios dan Grosir yang ada di desa Kota Lintang, yang pada saat ini banyak ditemukan ketidakjujuran, ketidak hati-hatian serta melakukan kecurangan kepada pihak konsumen. Yaitu respon pedagang yang positif dan negatif yang tidak berdasarkan etika bisnis Islam. Dan ditambah lagi seorang pedagang yang tidak mengetahui Undang-undang dan Hukum jual beli, serta memajang barang kadaluarsa dengan sengaja. Jika hal ini berkelanjutan maka sangat mempengaruhi pihak konsumen yang membelinya, akan mengakibatkan konsumen menjadi sakit bahkan bisa mengakibatkan kematian. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh tamiang terhaap penjualan barang kadaluarsa, dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam dalam respon pedagang terhadap penjualan barang kadaluarsa.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (lapangan) yaitu dengan melakukan Interview (wawancara) yang penulis bertanya secara langsung kepada pedagang untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi sebagai pendukung dalam melengkapi dari hasil wawancara seperti foto/gambar. Sampel dari populasi yang dijadikan objek penelitian penulis mengambil Informasi 7 pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang. Dari hasil penelitian ditemukan respon positif dan negatif terhadap penjualan barang kadaluarsa. respon negatiflah yang banyak mempengaruhi konsumen/pembeli yang mengakibatkan pembeli tidak ingin lagi membeli barang dagangan ditempat yang sama. Mayoritas konsumen juga banyak beragama Islam yang sudah selayaknya mendapat perhatian dari pemerintah dan khususnya bagi pedagang Kota Lintang memikirkan bagaimana seharusnya menjual barang yang layak dikonsumsi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam.

Kata kunci : *Respon Pedagang, Penjualan Barang Kadaluarsa, Etika Bisnis Islam, Kota Lintang.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah dalam Islam memiliki cakupan yang sangat luas dan fleksibel, khususnya dalam melakukan transaksi jual beli. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti sangat memerlukan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya.¹ Hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperdagangkan kepada orang lain dengan cara yang sejujur – jujurnya dan bersih dari segala yang dapat merusak transaksi jual beli. Dalam Islam tidak ada larangan jual beli, akan tetapi Islam melarang setiap tindakan curang yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya.²

Di Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang banyak terdapat perdagangan, baik yang sudah berdiri lama atau berpengalaman dalam berdagang maupun yang baru berdagang atau masih sedikit pengalaman. Khususnya, didaerah Kota Lintang banyak sekali pedagang seperti Indomaret, Sakinah, Grosir, kios-kios besar maupun kios kecil. Dalam berdagang pasti harus memerlukan etika dalam berbisnis, agar transaksi antara konsumen dan produsen saling menguntungkan dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun syariat Islam. Dalam berdagang pasti ada permasalahan yang terjadi apabila dilakukan tidak sesuai dengan Syariat Islam yang berlaku. Disini

¹ Diana Candra Dewi, *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 15

² Uhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LLPM UNISBA, 1995), h. 114

permasalahan yang terjadi yaitu dimana Penulis sendiri yang melakukan transaksi jual belinya yaitu di salah satu pedagang kios kecil, awalnya penulis ingin membeli suatu barang yaitu makanan sejenis Roti yang berisikan selai cokelat seharga Rp. 2000,00 kemudian penulis mengambil dan melihat-lihat langsung kondisi makanan tersebut, lalu penulis mengatakan kepada si penjual barang yaitu Ibu Ernabahwa roti tersebut sudah berjamur atau kadaluarsa. Lalu ibu Erna menjawab “Iya, kalau begitu ambil saja roti yang lain yang tidak kadaluarsa karena itu untuk pajangan saja”.³

Apa yang terjadi setelah Penulis mendengar langsung respon pedagang itu? begitu hal tersebut terjadi penulis memutuskan mengambil Roti dengan jenis berbeda yang penulis inginkan dan layak untuk dikonsumsi, dan penulis berpikir jika barang kadaluarsa tersebut dibiarkan begitu saja kemudian pihak konsumen lain tidak mengetahuinya dan mendengar respon yang buruk, sudah pasti sangat berbahaya untuk konsumen maupun pihak pedagang yang terancam kiosnya tidak akan ada lagi yang membeli. Kita sebagai manusia diberikan akal pikiran serta hati untuk dipergunakan, dan setiap keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi seorang pedagang.⁴ Akan tetapi semua perbuatan yang baik atau yang buruk, dapat dikatakan sebagai perbuatan baik apabila cara yang dilakukan tidak melanggar syariat dan tidak merugikan pihak pembeli atau konsumen. Sebagaimana Firman Allah:

ع

ع

³ Wawancara dengan ibu Lina, Pedagang Kota lintang atas, pada tanggal 4 Januari 2018

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 278

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. An-Nisa:29).

Menjelang satu minggu di Kios yang lain masih disekitar Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang salah satu konsumen bernama Andika berusia Lima belas tahun Dia membeli minuman Fanta kaleng dan tidak mengetahui bahwa minuman yang Dia beli sudah kadaluarsa, kemudian sesampai dirumah Dia baru mengetahuinya.⁵ Maka dari itu sudah pasti merugikan dan membahayakan bagi kesehatan Dia dan konsumen lainnya. Seharusnya pedagang lebih memperhatikan lagi barang yang dijual, sebelum konsumen membelinya.

Maka dari itu penting hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terdapat didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999 yang menjelaskan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.⁶ Ada pun hak-hak lainnya yaitu, Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pedagang yaitu, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak *diskriminatif*.⁷

⁵ Wawancara dengan Andika, pada tanggal 11 Januari 2018

⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 20

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia...*, h. 17

Dalam kasus ini pedagang kios sangat tidak beretika. Etika sangatlah penting dalam kehidupan berbisnis. Sebab etika bisnis Islam mengajarkan bersikap, berperilaku dan berakhlak yang baik dengan sesama salah satunya dalam berbisnis, sebab Allah SWT mengetahuinya, terlebih jika hanya mementingkan keuntungan (*profit*) semata, tetapi jika caranya salah dan merugikan orang lain itu termasuk yang dilarang oleh syariat. Pertanyaan sekarang, mengapa pedagang tersebut bisa berbuat demikian? Ternyata hal-hal yang mempengaruhi seorang pedagang melakukan hal itu dikarenakan tidak adanya etika dalam berbisnis dan Apakah benar respon pedagang di Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang terhadap penjualan barang kadaluarsa tidak sesuai dengan etika bisnis Islam? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui sebuah penelitian sebagaimana yang akan dilakukan. Penelitian mengenai respon pedagang terhadap menjual barang kadaluarsa serta kegelisahan yang dialami oleh pembeli dan masyarakat terhadap permasalahan tersebut, penulis juga berencana mewawancarai dan mengobservasi langsung kepedagang dan pembeli.⁸

Berkaitan dengan masalah yang terjadi di dunia bisnis perdagangan, maka masalah tersebut merupakan topik yang penting untuk dibahas. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti **“RESPON PEDAGANG KOTA LINTANG KEC.KUALA SIMPANG KAB. ACEH TAMIANG TERHADAP PENJUALAN BARANG KADALUARS (Studi Berdasarkan Etika Bisnis Islam)”**.

⁸ Wawancara sebagian pedagang di Kota lintang.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari luasnya kajian pembahasan yang penulis lakukan, maka perlu kiranya penulis membatasi masalah yang akan penulis teliti, adapun penelitian yang hendak penulis teliti disini Respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang terhadap Penjualan barang kadaluarsa (Studi Berdasarkan Etika Bisnis Islam).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang terhadap Penjualan barang kadaluarsa?
2. Bagaimana Pandangan Etika Bisnis Islam dalam Respon Pedagang terhadap Penjualan barang kadaluarsa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang terhadap Penjualan barang kadaluarsa.
2. Untuk menjelaskan Pandangan Etika Bisnis Islam dalam Respon Pedagang terhadap Penjualan barang kadaluarsa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Praktis

- a. Sebagai masukan bagi penegak hukum dalam menangani masalah pelaksanaan respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang terhadap penjualan barang kadaluarsa.
- b. Memberikan informasi dan menambah wawasan pemikiran bagi masyarakat tentang respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang terhadap etika bisnis Islam dalam menjual barang kadaluarsa serta bagi konsumen lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi barang/jasa.
- c. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan etika bisnis Islam seseorang khususnya seorang pedagang yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Teoritis

- a. Memberikan manfaat dalam bentuk saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya yang berhubungan dengan etika bisnis Islam.
- b. Memperdalam, mengembangkan dan menambah pengetahuan tentang pelaksanaan respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang terhadap etika bisnis Islam dalam menjual barang kadaluarsa.
- c. Menambah kasanah perpustakaan.

F. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan, maka penulis akan menggunakan teori yang menjelaskan dinamika respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang terhadap penjualan barang kadaluarsa (Studi berdasarkan Etika Bisnis Islam) akan dipergunakan dengan suatu teori yaitu:

Menurut Louis Thursone, respon merupakan jumlah kecenderungan dan perasaan, kecurigaan dan prasangka, ide-ide, rasa takut, ancaman dan keyakinan tentang suatu hal yang khusus. Pengertian tersebut dapat diketahui bahwa carapengungkapan sikap dapat melalui, yaitu Pengaruh atau penolakan, penilaian, suka atau tidak suka, kepositifan atau kenegatifan suatu objek.⁹

Perubahan sikap dapat menggambarkan bagaimana respon seseorang atau sekelompok orang terhadap objek-objek tertentu seperti perubahan lingkungan atau situasi lain. Sikap yang muncul dari respon positif yakni cenderung menyenangkan, mendekati dan mengharapkan suatu objek, seseorang disebut mempunyai respon positif dilihat kerelaan atau keikhlasan dalam menjual barang/jasa. Sebaliknya seseorang mempunyai respon negatif apabila informasi yang didengarkan atau perubahan suatu objek tidak mempengaruhi tindakan atau malah menghindar dan membenci objek tertentu.

Ada dua jenis variabel yang dapat mempengaruhi respon, yaitu :

- a. *Variabel struktural*, yaitu faktor-faktor yang terkandung dalam rangsangan fisik.

⁹Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Kominikasi : Edisi Revisi*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 51

- b. *Variabel fungsional*, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada diri sipengamat, misalnya kebutuhan suasana hati, pengalaman masa lalu.

Dalam Dollard dan Miller mengemukakan bahasa memegang peranan penting dalam pembentukan respon pedagang. Respon-respon tertentu terikat dengan kata-kata, dan oleh karena itu, ucapan dapat berfungsi sebagai mediator atau menentukan hirarki mana yang bekerja. Artinya sosialisasi yang mempergunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan merupakan media strategis dalam pembentukan respon pedagang. Apakah respon tersebut berbentuk respon positif atau negatif, sangat tergantung pada sosialisasi dari objek yang akan direspon.¹⁰

Teori etika bisnis Islam sebagai seperangkat nilai baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Teori etika bisnis Islam dalam arti lain berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Dengan demikian, maka belajar etika bisnis Islam dapat membekali seseorang untuk berbuat yang didasari oleh ilmu, kesadaran, dan kondisi yang berbasis moralitas. Selain itu, etika bisnis Islam juga dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu refleksi tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, tidak wajar, pantas, tidak pantas, dari perilaku seseorang dalam berbisnis atau bekerja.¹¹

¹⁰ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi : Edisi Revisi...*, h. 52

¹¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 15-16

Teori etika bisnis Islam dalam Keimanan menentukan perbuatan, keyakinan menentukan perilaku. Substansi utama penyelidikan tentang etika bisnis Islam antara lain: (1) Hakikat Benar dan salah, (2) Masalah hubungannya dengan kemahakuasaan Tuhan tanggung jawab manusia, dan (3) Keadilan Tuhan dan realitas keadilan-Nya di hari kemudian.¹²

G. Penjelasan Istilah

1. Respon Pedagang

Respon adalah setiap tingkah laku pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau *stimulus*.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang tergantung pada *stimulus* atau merupakan hasil *stimulus* tersebut.¹⁴ Sedangkan pedagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.¹⁵ Adapun pengertian respon pedagang yang dimaksud adalah tingkah laku, tanggapan atau balasan pedagang kios dalam menjelaskan suatu permasalahan untuk mendapatkan suatu jawaban atau informasi.

2. Penjualan Barang Kadaluarsa

Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas/tenggang waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik”

¹² Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam...*, h. 37-38

¹³ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 57

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 894

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

(kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk makanan atau minuman.¹⁶ Jika menggunakan produk yang sudah kadaluarsa (lewat tanggal penggunaan) berarti kita menggunakan produk yang mutunya sudah tidak kualitas dan dapat membahayakan kesehatan, karena produk tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi sebaiknya penggunaannya sebelum tanggal kadaluarsa berakhir, agar konsumen terhindar dari produk yang sudah tidak layak di konsumsi.¹⁷

Penjualan barang kadaluarsa adalah barang yang dijual tanpa memperhatikan mutu barang, dan pemajangan barang yang tidak layak lagi dikonsumsi. Dalam penjualan barang yang dilakukan di berbagai tempat terjadi karena beberapa faktor yaitu Ketidaktahuan Pedagang atas masa Kadaluarsa, Unsur kesengajaan Penjual, Kurangnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah.¹⁸

3. Etika bisnis Islam

Etika bisnis Islam berarti perilaku seorang pedagang dalam berbisnis untuk mencapai usaha yang berdasarkan syariat Islam. Adapun Istilah etika yang dalam bahasa Indonesianya adalah “kesusilaan”, kata dasarnya adalah “susila” kemudian diberi awalan ke- dan akhiran-an. “Susila” berasal dari bahasa Sanskerta, “su” berarti baik dan “sila” berarti “norma” kehidupan. Jadi etika bisnis Islam berarti menyangkut kelakuan dan perilaku yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik.¹⁹

¹⁶ Zaenab, *Makanan Kadaluarsa*, (Jakarta : Mickroba Pangan, 2000), h. 34

¹⁷ Zaenab, *Makanan Kadaluarsa...*, h. 35

¹⁸ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 336

¹⁹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam...*, h. 59

H. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini kajian mengenai respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang terhadap barang kadaluarsa belum pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Hampir sama dengan penelitian terdahulu tetapi hanya memfokuskan pada praktik barang kadaluarsa, tidak melihat pada respon pedagangnya, khususnya bagi pedagang. Maka dari itu disebutkan beberapa karya atau hasil penelitian yang berkaitan dengan studi yang pernah diteliti diantaranya:

- a. Wiwik Sri Widiarty dalam skripsinya melakukan penelitian mengenai *“Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluarsa menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”*. Dalam penelitian widiarty lebih menekankan kepada pentingnya melindungi konsumen dalam mengkonsumsi pangan yang baik.²⁰
- b. Vicky F. Taroreh dalam skripsinya melakukan penelitian mengenai *“Kajian hukum perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa”*. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif *deskriptif*, dan membuka peluang untuk pendekatan analitis yaitu bagi tergalinya keadilan dan perlindungan hak-hak konsumen pentingnya

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluarsa menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Universitas Indonesia, 2006)

melindungi konsumen dalam mengkonsumsi pangan yang baik dan halal yang tidak merugikan pihak yang lain.²¹

- c. I Gede Eggy Bintang Pratama I Ketut Sudjana, dalam skripsinya yang berjudul "*Perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa*".²² Penelitian ini bertujuan agar pihak pedagang yang kurang memperhatikan barang yang di jualnya sehingga membahayakan konsumen. Penelitian ini cenderung kepraktik penjual makanan kadaluarsa yang tidak memperhatikan kewajiban dan tanggung jawab.
- d. Rahmad Dani, dalm skripsinya yang berjudul "*Persepsi Pedagang bakso terhadap praktik jual beli makanan yang mengandung bahan pengawet di Kec. Manyak Payed Kab. Aceh tamiang*". Dalam penelitiannya persepsi pedagang yang menjual bakso mengandung bahan pengawet yang membahayakan konsumen,²³ tetapi dalam penelitian yang penulis teliti respon seorang pedagang kios yang menjual barang kadaluarsa dan tidak memperdulikan hak-hak konsumen.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan singkat kepada pembaca terhadap penyusunan skripsi ini, maka dengan ini penulis susun secara sistematis adalah sebagai berikut:

²¹Vicky F. Taroreh, *Kajian hukum perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

²² I Gede Eggy Bintang Pratama I Ketut Sudjana, *Perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2011).

²³Rahmad Dani, *Persepsi Pedagang bakso terhadap praktik jual beli makanan yang mengandung bahan pengawet di Kec.Manyak Payed Kab.Aceh tamiang*, (Fakultas Syariah Prodi Muamalah IAIN Langsa, 2016).

Bab I, Pendahuluan yang kemudian meliputi Latar belakang, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teori, Penjelasan Istilah, Penelitian terdahulu, dan Sistematika penulisan.

Bab II, Landasan teoritis menguraikan gambaran umum tentang respon pedagang, kemudian barang kadaluarsa, faktor yang menyebabkan respon pedagang serta respon pedagang terhadap etika bisnis Islam.

Bab III, Berisi tentang metode penelitian yaitu Jenis dan Pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, Teknik pengumpulan data dan Teknik analisis data.

Bab IV, Berisikan tentang hasil penelitian mengenai Respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh tamiang.

Bab V, Penutup yaitu berisikan Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Respon

1. Pengertian Respon

Respon adalah merupakan reaksi, artinya penerimaan atau penolakan, serta sikap acuh tak acuh terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator dalam pesannya. Respon dapat dibedakan menjadi opini (pendapat) dan sikap, dimana pendapat atau opini adalah jawaban terbuka (*overt response*) terhadap suatu persoalan yang dinyatakan dengan kata-kata yang diucapkan atau tertulis. Sedangkan sikap merupakan reaksi yang tertutup (*convert response*) yang bersifat emosional dan pribadi, merupakan tendensi untuk memberikan reaksi yang sangat positif atau negatif terhadap orang-orang, obyek, atau situasi tertentu.²⁴

Respon juga dapat diartikan sebagai tanggapan, reaksi dan jawaban.²⁵ Respon akan muncul dari penerimaan pesan setelah terjadinya serangkaian komunikasi. Sedangkan respon menurut pandangan Islam adalah reaksi yang dilakukan seseorang terhadap rangsangan, atau perilaku yang dihadirkan rangsangan. Respon muncul pada diri manusia melalui suatu reaksi dengan urutan yaitu: sementara, ragu-ragu, dan hati-hati yang dikenal dengan (*trial response*), kemudian respon akan terpelihara jika organisme merasakan manfaat dari rangsangan yang datang. Respon juga merupakan bentuk kesiapan dalam

²⁴ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 51

²⁵ Poerdawarminta, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: UT, 1999), h. 43

menentukan sikap baik dalam bentuk positif atau negatif terhadap obyek atau situasi. Definisi ini menunjukkan adanya pembagian respon sebagai berikut :

a. Respon positif

Sebuah bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengakui, menyetujui, serta melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.

b. Respon negatif

Bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada.²⁶

2. Faktor Terbentuknya Respon

Tanggapan yang dilakukan seseorang dapat terjadi jika terpenuhi faktor penyebabnya. Hal ini perlu diketahui supaya individu yang bersangkutan dapat menanggapi dengan baik. Pada proses awalnya individu mengadakan tanggapan dari proses yang ditimbulkan oleh keadaan sekitar. Dengan demikian respon akan bergantung pada 2 faktor, yaitu :

a. Faktor Internal

Yaitu faktor yang ada dalam diri individu manusia itu sendiri dari dua unsur yakni rohani dan jasmani. Seseorang yang mengadakan tanggapan terhadap stimulus tetap dipegaruhi oleh eksistensi kedua unsur tersebut. Apabila terganggu salah satu unsur saja, maka akan melahirkan hasil tanggapan yang berbeda. Unsur jasmani atau fisiologis meliputi keberadaan, keutuhan dan cara kerja atau alat

²⁶ Poerdawarminta, *Psikologi Komunikasi* ..., h. 40

indera, urat syaraf dan bagian-bagian tertentu pada otak. Unsur-unsur rohani dan *fisiologis*-nya yang meliputi keberadaan dan perasaan (*feeling*), akal, fantasi, pandangan jiwa, mental, pikiran, motivasi, dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal

Yaitu faktor yang ada pada lingkungan. Faktor ini *intensitas* dan jenis benda perangsang atau orang menyebutnya dengan faktor *stimulus*. Yaitu faktor yang berhubungan dengan objek menimbulkan stimulus dan stimulus akan mengenai alat indera.²⁷

3. Macam-macam Respon

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator.

- a. *Kognitif* yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami oleh khalayak.
- b. *Afektif* yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.
- c. *Konatif* yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau kebiasaan.

Adapun macam-macam respon atau tanggapan lainnya antara lain:

1. Tanggapan menurut indera yang mengamati, yaitu:

²⁷ Bimo Walsito, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: UGM, 1999) h. 55

- a. Tanggapan auditif, yakni tanggapan terhadap apa-apa yang telah didengarnya, baik berupa suara, kekuatan dan lain-lain.
 - b. Tanggapan visual, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dilihat.
 - c. Tanggapan perasa, yakni tanggapan terhadap sesuatu yang dialaminya.
2. Tanggapan menurut terjadinya, yaitu :
- a. Tanggapan ingatan, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang diingatnya.
 - b. Tanggapan fantasi, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dibayangkan.
 - c. Tanggapan pikiran, yaitu tanggapan terhadap sesuatu yang dipikirkannya.
3. Tanggapan menurut lingkungannya, yaitu :
- a. Tanggapan benda, yaitu tanggapan terhadap benda yang menghampirinya atau berada didekatnya.
 - b. Tanggapan kata-kata, yaitu tanggapan terhadap kata-kata yang didengarkan atau dilihatnya.²⁸

B. Pedagang

1. Pengertian Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Adapun pengertian lainnya Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.²⁹ Pedagang terdorong untuk melakukan jual-beli, mendatangkan laba, dan memperoleh keuntungan. Dalam proses ini pedagang berusaha *bermukayasih* (bernegosiasi), berani beradu

²⁸ Agus Suyanto, *Psikologi Umum.*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 31-32

²⁹ Frida Hasim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2

menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi, dan tegar. Semua itu merupakan konsekuensi profesi ini, dan mengakibatkan kekurangan-cerdasan, tidak adanya *marwah* (kehormatan diri), dan menimbulkan pertikaian. Sebab berbagai aktifitas yang dilakukan manusia tentulah berpengaruh pada kejiwaannya, perbuatan-perbuatan yang baik akan membuahkan hasil yang baik sedangkan kejahatan dan kehinaan akan membuahkan hal yang berlawanan dengan kebaikan.³⁰ Dalam kegiatan perdagangan (bisnis), pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang dan jasa) sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Jadi, Respon pedagang adalah sebagai taggapan seorang pedagang yang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah atau menimbulkan masalah, tergantung dengan apa yang dikatakan oleh pedagang tersebut.³¹

Dalam berdagang atau bertransaksi ada larangan yaitu Islam mengharamkan penghasilan melaluicarayang curang, seperti mengurangi takaran, timbangan, dan anak timbangan yang cacat. Perjanjian yang tidak jujur, curang dan penipuan adalahpraktek yang dilarang.Islam mengharamkan seluruh perjanjian bisnis yang didasarkan pada penipuan, kebohongan, sengaja disembunyikan.

³⁰ Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *mukaddimah ibnu khaldun*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2011), h. 722

³¹ Robert A. Baron dkk, *Psikologi sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 12

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

Secara Etimologi (bahasa) “Etika” berasal dari kata bahasa Yunani *ethos*. Dalam bentuk tunggal, “*ethos*” berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasan, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, “*ta etha*” berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak.³² Dalam Al-Qur’an etika berasal dari kata *khuluq* yang berarti kebiasaan atau perangai.³³

Etika menurut terminologi merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Di sini etika dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.³⁴ Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh seorang individu.³⁵

Dengan demikian ada persamaan antara etika dan moralitas. Moralitas berasal dari bahasa latin ‘*Mos*’ yang dalam bentuk jamaknyan ‘*Mores*’ berarti adat istiadat atau kebiasaan. Jadi, pengertian pertama secara harfiahnya, etika dan moralitas, sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitutionalisasi dalam sebuah adat

³² Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Cet .1, h. 17

³³ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), h. 38.

³⁴ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 4.

³⁵ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. .3.

kebiasaan yang kemudian terwujud dalam pola perilaku yang konsisten dan berulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Namun ada pula perbedaannya yaitu etika berkaitan dengan kelakuan manusia, atau dapat dikatakan bahwa etika adalah ilmu kritis yang mempertanyakan dasar rasionalitas sistem-sistem moralitas yang ada. Dengan kata lain etika bersifat teori, sedangkan moralitas adalah sistem nilai mengenai bagaimana manusia harus hidup secara baik sebagai manusia.³⁶ Dengan kata lain moralitas lebih banyak bersifat praktis, etika merupakan tingkah laku manusia secara umum (*universal*) sedangkan moral bersifat lokal, lebih khusus.³⁷

Menurut Magnis Susno yang dikutip oleh Johan Arifin berpendapat bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan ajaran. Yang memberi kita norma tentang bagaimana kita harus hidup adalah moralitas. Sedangkan etika justru melakukan refleksi kritis atau norma atau ajaran moral tertentu. Moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Tetapi bedanya, moralitas langsung mengatakan kepada kita.³⁸

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa etika merupakan tata cara perilaku manusia dalam melakukan kegiatan yang mana kegiatan yang dilakukan oleh manusia menunjukkan perbuatan yang baik maupun buruk, dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

³⁶ Agus arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 5.

³⁷ Magnis Susno, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 1994), h.51.

³⁸ Magnis Susno, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*,..., h. 9-10

2. Pengertian Bisnis

Dalam hal bisnis terdapat dua pengertian pokok mengenai bisnis, pertama, bisnis merupakan kegiatan. Dan kedua, bisnis merupakan sebuah perusahaan. Para ahli pun mendefinisikan bisnis dengan cara berbeda. Definisi Raymond E. Glos seperti yang dikutip Husein Umar, dianggap memiliki cakupan yang paling luas, yakni³⁹

“Bisnis merupakan seluruh kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka”.⁴⁰

Pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bisnis adalah suatu kegiatan tukar menukar barang atau jasa yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan melalui kegiatan tersebut.

3. Etika Bisnis Islam

Sebelum membahas tentang Etika Bisnis Islam lebih jauh, perlu diketahui tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat

³⁹ Husein Umar, *Business an Introduction*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), h.3

⁴⁰ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfa Beta, 1993), h.3.

modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan orang-orang yang ada di dalam organisasi.⁴¹

Etika memiliki peran penting dalam dunia bisnis ketika masyarakat memahami kegiatan bisnis tujuan utamanya memperoleh keuntungan sebanyak banyaknya. Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁴² Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.⁴³ Bisnis Islami juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasidalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 188

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah: 188)

⁴¹ Veithzal Rival, dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 4

⁴² Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

⁴³ Bambang Subandi, *Bisnis sebagai strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000), h. 65.

Jadi, sesuai dengan pernyataan diatas Etika bisnis Islam menurut Mustaq Ahmad adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak yang bertujuan untuk mendidik moralitas manusia dalam perdagangan yang meliputi baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa yang mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁴ Menurut A. Hanafi dan Hamid Salam sebagaimana dikutipoleh Johan Arifin, etika bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika Islam dalam aktivitas bisnis yang telah disajikan dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadist, yang bertumpu pada 6 (enam) prinsip, yaitu kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan.⁴⁵ Dan prilaku bisnis Islami tercermin dalam perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya selalu memiliki motivasi dan prilaku Quran, perlunya berwawasan kedepan dan menekankan perlunya perencanaan.

Adapun Ketentuan-ketentuan etika bisnis Islam yang tidak diperbolehkan adanya prilaku bisnis yang terlarang meliputi:

- a. Riba
- b. Penipuan
- c. Tidak jujur
- d. Kebohongan
- e. Mengingkari janji
- f. Beberapa bisnis yang tidak sah.

Beberapa jenis etika bisnis Islam yang merupakan tidak sah antara lain:

- a. Mengkonsumsi hak milik orang lain

⁴⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta, Pustaka Al Kautsar), 2001, h. 152

⁴⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*,...h.74

- b. Tidak menghargai prestasi
- c. Pelanggaran dalam pembayaran gaji dan hutang
- d. Penimbunan
- e. Monopoli
- f. Tindakan yang menimbulkan kerusakan dan Pemaksaan.⁴⁶

4. Fungsi Etika Bisnis Islam

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus etika bisnis Islami. Pertama, etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. Kedua, etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagimasyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Ketiga, etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁷

5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

- a. Prinsip *Unity* (Tauhid)

Berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batastertentu atas prilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁴⁸ Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut: Pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar

⁴⁶ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*,... h. 156

⁴⁷ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*,...h.74

⁴⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*,...h. 89

pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menghindari terjadinya praktik-praktik kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. Ketiga, menghindari praktik menimbun kekayaan atau harta benda.

b. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku dalam perilaku adil seseorang. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁴⁹ Dengan demikian bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia menuju kesempurnaan jiwa manusia menjadi khalifah.

c. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih berdasarkan hukum Islam.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang:UIN Malang Press, 2007), h. 91

⁵⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, ...h. 56

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁵¹

e. Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang. Kedua, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Dalam sebuah bisnis, terdapat perbuatan yang dapat *mensupport* pelaksanaan ihsan dalam bisnis.

1. Kemurahan hati (*leniency*)
2. Motif pelayanan (*service motives*)
3. Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

⁵¹ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, ...h. 144.

D. Penjualan Barang Kadaluarsa

1. Pengertian kadaluarsa

Kadaluarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, dan apabila dikonsumsi makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya. Penjualan barang ataupun peredaran produk makanan kemasan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen apabila dikonsumsi dapat mengganggu kesehatan. Dengan adanya peredaran produk kadaluarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang sudah kadaluarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁵²

Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, dengan melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan produsen diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen.⁵³

Informasi atau penjelasan mengenai daya simpan atau waktu kadaluarsa suatu produk perlu diberikan kepada konsumen. Pemberian informasi tersebut

⁵² Kristiyanti dan Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 45

⁵³ Gunawan Widjajadan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 84

dapat dilakukan melalui sistem penandaan waktu kadaluarsa. Penandaan tersebut harus jujur, jelas dan terbuka, yang disebut dengan sistem *Open Dating*. Sistem *Open Dating* dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu: ⁵⁴

- a. Penandaan tanggal pengepakan (*the packing date*). Tanggal penandaan ini merupakan waktu awal daya tahan, padahal yang diperlukan adalah waktu akhir daya simpan. Sehingga penandaan itu tidak banyak artinya, tidak menguntungkan dan tidak dikehendaki oleh konsumen. Penandaan tanggal pengepakan tidak memerlukan analisa produk, baik secara laboratorium.
- b. Penandaan tanggal penjualan yang dianjurkan (*self by date*) jenis penandaan ini menganjurkan kepada toko agar produk yang dimaksud sudah terjual habis pada waktu sekitar tanggal yang dianjurkan yang tertera pada label. Penandaan *self by date* diterapkan pada bahan makanan yang cepat rusak atau memiliki daya simpan yang singkat, seperti produk susu cair, roti, minuman kaleng.
- c. Penandaan yang mencantumkan kata-kata sebagai berikut yaitu, kondisi terbaik, bila dikonsumsi disekitar tanggal (*the best if used by date*) terbaik sebelum bulan dan tahun, gunakan sebelum tanggal (*Best fore*) atau baik digunakan sebelum tanggal jatuh tempo masa kadaluarsa. Penandaan ini dipandang yang terbaik, paling tepat dan dikehendaki konsumen.

2. Makanan Kadaluarsa Menyalahi Asas Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan yang tersebut diatas makanan kadaluarsa secara jelas sangat membahayakan kesehatan konsumen. Bahkan apabila dalam keadaan yang fatal

⁵⁴ Gunawan Widjajadan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen...*, h. 184

akan berakibat pada kematian. Sudah jelas bahwa makanan kadaluarsa menyalahi asas perlindungan konsumen. Asas manfaat dalam hukum perlindungan konsumen, menekankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

3. Penjualan barang kadaluarsa

Penjualan barang kadaluarsa yang dilakukan di berbagai tempat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

a. Ketidaktahuan Pedagang atas masa Kadaluarsa

Pedagang tidak pernah mengontrol barang dagangannya, terutama tanggal kadaluarsanya sehingga sebagian barang yang mereka perdagangkan luput dari perhatian mereka dan tetap dipajang di Kios. Penjualan barang kadaluarsa memang sangat membahayakan orang lain apabila berkenaan dengan makanan dan minuman.

b. Unsur kesengajaan Penjual

Dalam hal ini pedagang/penjual sebenarnya dia mengetahui bahwa ada barang jualannya yang sudah kadaluarsa. Namun demikian mereka tetap memajang barang yang tidak layak konsumsi tersebut.

c. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah

Kurangnya pembinaan dari pemerintah ini bisa dalam bentuk kurangnya sosialisasi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada para pedagang. Sehingga banyak di antara pedagang yang tidak tahu adanya larangan

menjual barang kadaluarsa. Bahkan, yang mengetahui pun masih rendah motivasinya untuk tidak menjual barang kadaluarsa.⁵⁵

Dalam kasus ini makanan kadaluarsa jelas tidak memiliki manfaat bagi konsumen bahkan cenderung merugikan konsumen. Tapi disini pelaku usaha mendapat manfaat karena barangnya laku sekalipun sangat merugikan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen menekankan bahwa keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan dijamin oleh Undang-undang. Karena akibat dari mengkonsumsi makanan kadaluarsa, dalam jangka pendek bisa mengalami keracunan, karena bakteri akan menyerang saluran pencernaan.⁵⁶ Fase ini, akan ditandai dengan mual dan muntah-muntah. Biasanya masa proses gejalanya akan cepat, yaitu satu jam.

Dalam jangka panjang jika dikonsumsi, makanan kadaluarsa bisa menyerang syaraf, mata, dan otak. Bahkan akibat yang paling fatal bisa menimbulkan penyakit tumor, kanker. Karena itu, dianjurkan bagi masyarakat untuk berhati-hati jika membeli makanan, terutama yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Dengan melihat bahayanya makanan kadaluarsa maka sudah jelas bahwa makanan kadaluarsa melanggar asas perlindungan konsumen asas keamanan dan keselamatan konsumen.⁵⁷

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berbisnis atau bertransaksi yakni:

⁵⁵ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 336

⁵⁶ Shidarta, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2004), h. 22

⁵⁷ Shidarta, *Perlindungan Konsumen Indonesia...*, h. 30-31

- a. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal.
- b. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.
- c. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah.
- d. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.⁵⁸

Peredaran makanan kadaluarsa ini juga dapat ditemui peredarannya di pasar-pasar modern seperti Supermarket atau Swalayan serta Warung-warung kios jajanan, seperti yang ditemukan kasus peredaran makanan kemasan yang kadaluarsa ini beredar diwarung kios daerah Kotalintang yang didapati oleh Penulis dan seorang pembeli bernama Andika yang menemukan beberapa makanan kemasan Roti seharga Rp. 2000 yang dan minuman Fanta kaleng telah kadaluarsa. Pedagang kios tersebut ada yang sengaja menjualnya dan ada yang tidak mengetahui/lalai Dalam menjual barang kadaluarsa yang tidak layak lagi di konsumsi. Pedagang tersebut memberi respon bahwasanya makanan tersebut untuk pajangan saja. Dan ada yang meminta maaf kepada pembeli dan bersedia mengganti makanan dan minuman tersebut dengan yang baru dan ada juga yang sudah dikonsumsi sebelum mengetahui masa kadaluarsanya.

⁵⁸Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, (Jakarta:Panta Rei, 2005), h. 84

Rendahnya jumlah pedagang produk makanan dalam kemasan yang melaksanakan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana data di atas, secara umum dapatlah dikemukakan bahwa kenyataan tersebut disebabkan hal-hal berikut:

1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungankonsumen dan sanksi-sanksi yang diancamkan jika dirinya tidak melaksanakannya.
2. Lemahnya sistim pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap perlindungan konsumen sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 58 huruf h UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Kenyataan tersebut tentunya tidaklah baik bagi konsumen apalagi jika di tinjau dari hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain menyebutkan:

- a. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b. Berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

- d. Berhak atas hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁹

Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dirumuskan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. BerItikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa.
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa.
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.⁶⁰

Upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab *dimanifestasikan* dengan Undang-Undang No.7 tahun 1996 tentang pangan. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tersebut,

⁵⁹Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 110

⁶⁰ Undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

pemerintah juga mengeluarkan PP No.69 tahun 1999 tentang label dan iklan Pangan.

Pengertian Umur Simpan Beberapa definisi tentang umur simpan, antara lain:

1. Umur simpan produk pangan adalah selang waktu antara saat produksi hingga saat konsumsi, sedang kondisi produk masih memuaskan pada sifat-sifat penampakan, rasa aroma, tekstur, dan nilai gizi (*Institut of Food Technology*).
2. Suatu produk secara umum dapat diterima untuk tujuan seperti yang diinginkan konsumen dan selama bahan pengemas masih memiliki *integritas* serta memproteksi isi kemasan (*National Food Processor Assiciation*).
3. Umur simpan adalah waktu yang diperlukan oleh produk pangan, dalam kondisi penyimpanan, untuk sampai pada barang yang berkualitas.⁶¹

Cara Pelabelan Waktu Kadaluarsa Pelabelan waktu kadaluarsa pangan diatur dalam PP No.69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 31:

1. Tanggal, bulan, tahun kadaluarsa wajib dicantumkan secara jelas
2. Pencantuman dilakukan setelah tulisan “Baik digunakan sebelum: ...”
3. Untuk produk pangan yang kadaluarsanya lebih dari 3 bulan, diperbolehkan untuk hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluarsa saja.⁶²

Untuk produk yang kadaluarsanya kurang dari 3 bulan:

1. Wajib mencantuman tanggal, bulan, tahun kadaluarsa

⁶¹ Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, h. 132

⁶² Ahmadi Miru, dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, h. 133-134

2. Pencantumannya setelah kata “*Best before....*” diikuti tanggal, bulan, tahun kadaluarsa

Untuk produk yang kadaluwarsanya lebih dari 3 bulan:

1. Wajib mencantuman tanggal, bulan, tahun kadaluarsa
2. Pencantumannya setelah kata “*Best before end...*” diikuti tanggal, bulan, tahun kadaluarsa.⁶³

Tujuh jenis produk pangan yang tidak memerlukan pencantuman tanggal, bulan, tahun kadaluarsa:

1. Buah, sayuran segar, kentang yang belum dikupas
2. Minuman mengandung alkohol
3. Makanan yang diproduksi untuk dikonsumsi kurang dari 24 jam

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang dikemas wajiblah diberi tanda atau label yang berisi:

- a. Bahan yang dipakai
- b. Komposisi setiap bahan
- c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan

⁶³Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 251.

informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat.⁶⁴

Rendahnya jumlah pedagang produk makanan dalam kemasanyang melaksanakan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana data di atas, secara umum dapatlah dikemukakan bahwa kenyataan tersebut disebabkan hal-hal berikut:

1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan sanksi-sanksi yang diancamkan jika dirinya tidak melaksanakannya.
2. Lemahnya sistim pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terhadap perlindungan konsumen sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 58 UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.⁶⁵

⁶⁴ Yesmil Anwar, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, (Jakarta: Grasindo, 2008), h. 66

⁶⁵ UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini merupakan kajian yang mendalam guna memperoleh data yang lengkap dan terperinci. Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Best, seperti yang dikutip Sukardi adalah “metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya”.⁶⁶

Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁶⁷

Jika di tinjau dari sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk penelitian termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan

⁶⁶ Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), h.157.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 6

penelitian yang berusaha mendeskriptifkan mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.⁶⁸

Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam bagaimana respon pedagang kota Lintang kec. Kuala Simpang kab. Aceh tamiang terhadap penjualan barang kadaluarsa (studi berdasarkan etika bisnis Islam).

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Desa Kota Lintang Kec. Kuala Simpang yang berada di Simpang Empat, daerah tersebut memiliki jarak dari pusat pemerintahan Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian di samping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran.⁶⁹ Pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data secara detail dan akurat.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 64

⁶⁹ Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2000), h. 76.

Observasi dipergunakan untuk mengadakan pengamatan langsung ketempat lokasi penelitian. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung di kios-kios besar dan kecil yang berada di daerah kotalintang baik kotalintang atas dan bawah di kwalasimpang. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap respon pedagang terhadap makanan kadaluarsa.

b. Wawancara

Dalam wawancara, peneliti menggunakan wawancara terbuka yang dimana pihak subyek atau terwawancara mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui apa maksud dan tujuan wawancara yang sedang dilakukan oleh peneliti.⁷⁰ Teknik yang digunakan dalam wawancara adalah wawancara tidak terstruktur (*unstandarized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan yang ketat. Kelebihan wawancara tidak terstruktur ini dapat dilakukan secara lebih personal yang memungkinkan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Dalam wawancara ini peneliti ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan sistem respon pedagang.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan batas, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁷¹ Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai

⁷⁰ Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, h. 186

⁷¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian....*, h. 24.

berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut.⁷²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor-faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan kongkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁷³

E. Pengecekan Keabsahan Data.

Adapun untuk pengecekan keabsahan data dan kebenarannya suatu data, maka makna-makna yang muncul dari data-data tersebut harus di uji kebenarannya dan kecocokannya yang merupakan *validitasnya*.

Kebenaran dan kegunaannya data akan menjadi tidak jelas bila tanpa perjanjian terhadap kebenaran, kecocokan, dan kekokohan data tersebut. Oleh sebab itu menjadi sangat penting untuk melakukan pengecekan keabsahan terhadap data yang telah berhasil di kumpulkan.

Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, maka penelitian mengikuti beberapa kriteria pengecekan keabsahan data sebagaimana yang dipaparkan oleh Lexy J. Moleong yaitu derajat kepercayaan (*Credibilitas*)

⁷² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*.....,h. 25.

⁷³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*....., h. 42.

keteralihan, (*Transferabilitas*) ketergantungan, (*Depanbilitas*), dan kepastian, (*Konfirmabilitas*).

a. Kredibilitas

Pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal non kualitatif. Fungsinya untuk melaksanakan inkuiri sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan membuktikan oleh si peneliti pada kenyataan ganda yang diteliti.

b. Tranferbilitas

Untuk membangun kriteria dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara “uraian rinci” dengan begitu penelitian dapat melaporkan lokasi penelitian yang dapat mengacu pada fokus penelitian. Uraian rinci dimaksudkan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti dan pembaca agar dapat memahami temuan-temuan diperoleh peneliti.

c. Depanbilitas

Depanbilitas merupakan salah satu kriteria peneliti, apakah peneliti tersebut bermutu atau tidak, cara menetapkan agar proses penelitian dapat dipertahankan adalah dengan mengundit depanbilitas. Yang dilakukan penelitian, dan autor independen yang terlibat langsung dalam proses penelitian ini adalah dosen pembimbing.

d. Konfirmabilitas

Kriteria ini dilakukan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan perekaman pada data atau informasi yang dilacak serta interpretasi dengan dukungan materi yang ada pada penelusuran audit.

Untuk itu, penelitian mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, seperti catatan lapangan dan transkrip wawancara, hasil dokumentasi, analisis data, dan catatan tentang proses penyelenggaraan (strategi, metode, dan usaha keabsahan). Untuk menilai kualitas hasil penelitian ini dilakukan oleh dosen pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Kota Lintang

Kota Lintang merupakan salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, provinsi Aceh, Indonesia. Desa Kota Lintang terdiri dari 5 Dusun yakni Al Ihsan, Ar Rahim, Hasanah, Ar Rahim, dan Saadah. Dan memiliki suku-suku melayu Tamiang menyebutnya Kuala, sehingga karena Kota Lintang tersebut bersimpang dua maka kedua kata tersebut dirangkai menjadi Kota Lintang.

Keberadaan Kota Lintang Kota Kuala Simpang seperti halnya Desa-desa lain baik yang berada di Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh tamiang provinsi Aceh maupun Desa-desa lain di tanah air dalam perkembangannya dari jaman dahulu hingga sekarang pastilah mempunyai cerita dan rentetan sejarah tersendiri yang unik dan menarik untuk ditelusuri.

Desa Kota Lintang memiliki batas Desa sebelah Timur dengan kampung Bukit tempurung, sebelah Barat dengan Sungai tamiang, sebelah Utara dengan Kampung Landuh Kec. Rantau, sebelah Selatan dengan Kampung Kota Kuala Simpang. Kuala Simpang dahulu merupakan ibu kota Tamiang atau dalam bahasa Belanda disebut *Onder Afdeling* Tamiang adalah controleur. Namun pada masa kemerdekaan *Onder Afdeling* Tamiang berubah menjadi kewedanaan Tamiang yang dipimpin oleh seorang wedana. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan jaman,

maka istilah kewedanaan Tamiang berubah menjadi kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat dan Desa dipimpin oleh Datok.

Kota Lintang kota Kuala Simpang memiliki penduduk sebanyak 1000 jiwa berdasarkan wilayah dan terletak di perbatasan Bukit tempurung, Kampung Landuh yang merupakan bagian dari Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang saat ini. Kecamatan Kota Kuala Simpang terdiri dari beberapa kampung yakni kampung Kota Kuala Simpang, Sriwijaya, Bukit Tempurung, kampung Kota Lintang dan kampung Perdamaian. Desa Kota Lintang sebagian besar mendapatkan penghasilan atau bekerja sebagai Petani, Nelayan, Berdagang, Polri, TNI, dan mengurus rumah tangga. Desa Kota Lintang juga memiliki jenis kelamin laki-laki berjumlah 350 jiwa dan Wanita 650 jiwa. Desa Kota Lintang dipisahkan oleh aliran sungai Tamiang, dimana masing-masing dilalui oleh aliran anak sungai yang berbeda dan deltanya ada diantara dua kecamatan tersebut, tepat dipinggiran Desa Kota Lintang merupakan salah satu dari 2 Desa Kota Lintang atas dan kota Lintang bawah dan 5 Dusun dan Kota Kuala Simpang yang memiliki 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang hasil pemekaran dari kabupaten induk Aceh Timur pada tahun 2002 lalu.⁷⁴

Penduduk yang mendiami Desa Kota Lintang Kota Kuala Simpang sangat heterogen, selain suku Melayu Tamiang sebagai suku aslinya, ada juga suku Aceh, Gayo, Jawa, Minang, Tapanuli, dan Tionghoa, yang beragama Islam, Kristen dan Budha, Kendati yang mendiami Desa Kota Lintang kota Kuala Simpang ini sangat

⁷⁴ Hasil Dokumentasi desa Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Ka. Aceh tamiang pada tanggal 10 Januari 2019.

beraneka ragam suku, namun dalam kehidupan sehari-hari keharmonisan diantara mereka dari dulu hingga sekarang tetap terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari pergaulan masyarakat Desa Kota Lintang Kota Kuala Simpang sehari-harinya Sebagai daerah provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Sumut, penduduk Kota Kuala Simpang termasuk yang tercepat menerima arus globalisasi dari luar terutama melalui jalur lintas Sumatera Utara dibanding kota-kota lain di Aceh. Hal ini mungkin dilatarbelakangi kerukunan mereka bermasyarakat sebagai penduduk yang plural yang sudah berpikir maju sehingga kota kecil paling timur Aceh ini menjadi tolak ukur dan cerminan bagi kota-kota lain di provinsi Aceh.

B. Respon Pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang kab. Aceh Tamiang Terhadap Penjualan Barang Kadaluarsa

Respon adalah setiap tingkah laku pada hakikatnya merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau *stimulus*.⁷⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang tergantung pada *stimulus* atau merupakan hasil *stimulus* tersebut.⁷⁶ Sedangkan pedagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan.⁷⁷ Adapun pengertian respon pedagang yang dimaksud adalah tingkah laku, tanggapan atau balasan pedagang kios dalam menjelaskan suatu permasalahan

⁷⁵ Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 57

⁷⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 894

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

untuk mendapatkan suatu jawaban atau informasi. Penjualan barang kadaluarsa yang dilakukan di berbagai tempat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

a. Ketidaktahuan Pedagang atas masa Kadaluarsa

Pedagang tidak pernah mengontrol barang dagangannya, terutama tanggal kadaluarsanya sehingga sebagian barang yang mereka perdagangkan luput dari perhatian mereka dan tetap dipajang di Kios. Penjualan barang kadaluarsa memang sangat membahayakan orang lain apabila berkenaan dengan makanan dan minuman.

b. Unsur kesengajaan Penjual

Dalam hal ini pedagang/penjual sebenarnya dia mengetahui bahwa ada barang jualannya yang sudah kadaluarsa. Namun demikian mereka tetap memajang barang yang tidak layak konsumsi tersebut.

c. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah

Kurangnya pembinaan dari pemerintah ini bisa dalam bentuk kurangnya sosialisasi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada para pedagang. Sehingga banyak di antara pedagang yang tidak tahu adanya larangan menjual barang kadaluarsa. Bahkan yang mengetahui pun masih rendah motivasinya untuk tidak menjual barang kadaluarsa.⁷⁸ karena Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia selain kebutuhan akan sandang dan papan. Konsumsi pangan yang cukup dengan nilai gizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, serat, protein. Islam berpandangan bahwa manusia memiliki dorongan-

⁷⁸ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 336

dorongan yang merupakan fitrah dan insting sosial diantaranya adalah ingin memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya inilah yang mendorong manusia untuk melakukan usaha dan bekerja. Kata usaha dan bekerja mempunyai pengertian yang luas bentuknya berbeda-beda dan hasilnya bermacam-macam maka pembuat syara' melarang suatu usaha yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang pedagang melakukan bisnis dengan cara berdagang, dengan cara menghubungkan antara pihak konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual yang saling membutuhkan dengan guna melancarkan atau memudahkan dalam berdagang berdasarkan etika bisnis Islam. Dari hal berdagang seorang penjual akan mendapat keuntungan dalam menjual barang-barang yang dijual dan keuntungan pula bagi pembeli yang membutuhkan barang seperti makanan, minuman dan lainnya yang telah disepakati bersama.

Salah satu adanya respon seorang pedagang yang sangat penting bagi pembeli, yang mana seharusnya pedagang harus memberikan respon positif agar usaha yang dijalani berjalan lancar dan mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan hukum dan Undang-undang. Di Desa Kota Lintang ada beberapa kios dan grosir yang terletak di kotalintang atas dan bawah dimana seorang pedagang banyak yang melakukan bisnis di daerah tersebut dikarenakan tempat yang cukup strategis.

Dengan adanya respon pedagang pembeli harus sangat berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi suatu barang. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai respon pedagang terhadap penjualan barang kadaluarsa, penulis berhasil melakukan

wawancara dengan beberapa pedagang Kios dan grosir yang berada dikawasan desa Kota Lintang atas dan Kota Lintang bawah.

Berikut hasil wawancara dengan Pedagang yang merespon Positif:

Wawancara dengan pedagang yang bernama Bapak Aris:

“Saya berdagang disini sudah lama kurang lebih hampir lima tahun. Jika ada barang kadaluarsa seperti makanan dan minuman ya saya akan mengeceknya terlebih dahulu sebelum ada pembeli dek soal tentang UU dan Hukum Islam sudah dipelajari saya belum terlalu paham, tapi saya tau mana barang yang baik untuk dijual dan mana yang tidak.”⁷⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak wahab, hanya saja beliau mengaku berbisnis kurang dari dua tahun, berikut hasil wawancara dengan Bapak Wahab:

“Saya belum lama berdagang di sini dek, tapi saya sudah memiliki sertifikat berdagang, jadi apabila ada barang kadaluarsa, saya akan mengeceknya terlebih dahulu jadi apabila lalai saya akan memberitahu kepada pembeli sebelum dikonsumsi”⁸⁰

Beliau juga menambahkan respon :

“Apabila saya melakukan kelalaian yang menyebabkan pembeli mengkonsumsinya maka saya akan lebih berhati-hati lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan, terlebih jika pembeli datang dan menjelaskan bahwa barang yang dibeli kadaluarsa, dalam berdagang saya sudah mempelajari bagaimana Hukum dan Undang-undang dalam berdagang serta etika bisnis Islam.”⁸¹

Pada saat penulis bertanya kepada pedagang-pedagang kios tersebut, mengenai sistem dagang mereka apakah sama dengan pedagang Grosir, saya juga

⁷⁹Hasil Wawancara dengan bapak Aris, Pedagang di Kota Lintang atas, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 09:00 Wib.

⁸⁰Hasil Wawancara dengan bapak Wahab, Harlan di Kota Lintang bawah, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 11.00 Wib.

⁸¹*Ibid.*,

mewawancara salah satu pedagang Grosir yang bernama Bapak Samsul, beliau mengatakan:

“Saya berdagang dengan barang-barang yang sulit kadaluarsa karena saya menjual barang-barang sembako seperti beras, minyak, gula dll, karena saya menjual kembali barang yang kami jual, makanya jika mengalami kerusakan atau batas kadaluarsa sudah dekat tidak akan saya jual kepedagang lain, tetapi jika batas waktu kadaluarsa masih lama seperti hitungan tahun saya akan menjualnya.”⁸²

Beliau juga menambahkan respon:

“Apabila saya melakukan kelalaian, saya akan lebih berhati-hati lagi karena saya memiliki beberapa pekerja yang teliti, saya mendirikan usaha saya ini lebih kurang tujuh tahunan selama saya berdagang tidak ada pembeli yang menuntut hal tersebut tetapi lebih banyak yang bermasalah dalam pelayanan, saya pekerja saya juga sudah mempelajari Hukum dan Undang-undang berdagang yang didapat hak dan kewajiban seorang pedagang dan pembeli.”⁸³

Berikut hasil wawancara dengan Pedagang yang merespon Negatif:

Berbeda dengan Ibu Lina beliau merespon bahwa:

“Saya berdagang baru setengah tahun, jadi Undang-undang tentang berdagang saya kurang memahami, tapi saya disini berdagang sudah mendapatkan Izin usaha.”⁸⁴

Beliau menambahkan bahwa:

“Kios yang saya jalani juga tidak besar dan barangnya juga tidak banyak, makanya jika ada barang kadaluarsa didagangan saya itu hanya sebagai pajangan saja. Jika ada yang membeli saya akan memberitahu.”⁸⁵

⁸² Hasil Wawancara dengan bapak Samsul, Pedagang grosir di kota Lintang atas, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 14:00 Wib.

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Lina, Pedagang di Kota Lintang atas, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 15.40 Wib

⁸⁵ *Ibid.*,

Sama halnya dengan Ibu Lina, Ibu ati atau biasa disebut Ibu Atek beliau merespon bahwa:

*“Saya berdagang selama tiga tahun lebih, saya mengetahui Undang-undang tentang berdagang yang terdapat hak dan kewajiban berdagang serta etika bisnis, tapi saya disini berdagang sudah mendapatkan Izin usaha dan barang yang dijual sangatlah sedikit karena kurangnya pembeli, apabila ada kelalaian dalam berdagang mohon dimaklumi karena saya mengelola sendiri dan saya juga sudah tua”.*⁸⁶

Sama halnya dengan Ibu Ati, Bapak Heru Juga merespon bahwa:

*“Bapak baru saja buka usaha ini dek.. Bapak juga belum tau tentang Undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen, tapi bapak jualan karena masih baru jadi pelanggan belum banyak, bapak juga jualan dengan barang-barang yang baik dan berkualitas, walaupun barang tidak banyak tapi bapak tau mana barang yang layak di konsumsi dan mana yang tidak, seandainya bapak ada jual barang kadaluarsa itu untuk pajangan saja dan jika bapak lalai mohon dimengerti, karena manusiakan ada kelalaian dan bapak juga kelola sendiri, jika bapak lebih tau terlebih dahulu dari pembeli bapak akan membuang barang kadaluarsa tersebut.”*⁸⁷

Hal yang sama dibenarkan oleh Bapak Adi yang berdagang Grosir, beliau mengatakan:

*“Kami berdagang cukup lama sekitar lima tahunan, kami menjual barang-barang yang sangat diperlukan oleh pembeli seperti beras, minyak, gula dll, saya juga sudah ada izin usaha dan mengetahui sistem berdagang dengan ajaran Islam, tetapi terkadang kami lalai dengan barang yang kami jual, walaupun kami sudah tau UU dan Hukum jual beli terkadang kami lalai mengerjakannya.”*⁸⁸

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Ati, Pedagang di kota Lintang bawah, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 17:00 Wib

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Heru, Pedagang di Kota Lintang atas, Pada Tanggal 15 Januari 2019, Pukul 10.00 Wib

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan bapak Adi, Pedagang grosir di kota Lintang atas, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 15:00 Wib.

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa Respon pedagang merupakan hal yang paling utama dalam berdagang agar usaha yang dijalani sukses sesuai syariah Islam. Dengan adanya salah seorang yang melakukan kecurangan dan kelalaian maka sangat berpengaruh terhadap konsumen atau pembeli.

Berikut hasil wawancara dengan Pembeli yang merespon Positif:

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh Ibu karnik, dia merespon:

*“Saya sering membeli di Grosir pak Samsul segala jenis barang seperti beras, sabun, kecap dll, ya untuk kebutuhan hidup, saya sudah lama menjadi langganan di kios tersebut, tetapi tidak pernah ada barang yang rusak atau cacat atau yang kadaluarsa”.*⁸⁹

Hal yang sama dengan Ibu karnik, pak hasbi pun mengungkapkan:

*“Saya sering membeli barang-barang makanan dan minuman di Kios pak Aris dek dan saya sudah lama menjadi langganan di kios tersebut, tetapi tidak pernah ada barang yang rusak atau cacat atau yang kadaluarsa”.*⁹⁰

Berikut hasil wawancara dengan Pembeli yang merespon Negatif:

Disini penulis sendiri pernah mendapatkan pengalaman dalam membeli suatu barang, yaitu:

*“Saya pernah membeli sebuah makanan di kios ibu Lina sejenis roti yang berisi selai cokelat seharga dua ribu rupiah, dan saya kaget kenapa roti tersebut kadaluarsa atau berjamur, ternyata roti tersebut sebagai pajangan dikarenakan barang yang dijual sangat sedikit, saya juga berpikir jika dibiarkan seperti ini terus-menerus dan pembeli lain tidak mengetahui, pasti akan terjadi transaksi jualbeli”.*⁹¹

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Karnik, salah satu masyarakat di desa Kota Lintang atas Pada Tanggal 15 Januari 2019, Pukul 09.00 Wib.

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Hasbi, salah satu masyarakat di desa Kota Lintang atas Pada Tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.00 Wib.

⁹¹Hasil pengalaman Penulis pada tanggal 15 Juni 2018, Pukul 08.00 Wib

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andika, dia mengungkapkan:

“Saya pernah membeli di kios Ibu Ati, sebuah minuman Fanta kaleng seharga enam ribu rupiah, dan saya sudah terlanjur membelinya untung saja kakak saya mengetahui bahwa minuman itu masa kadaluarsa sudah habis, dan saya tidak jadi meminumnya dan langsung saya buang, setelah itu saya tidak membeli lagi minuman ditempat yang sama.”⁹²

Sama halnya dengan Andika, adek Nisa mengungkapkan:

“Saya sering membeli barang-barang seperti makanan dan minuman di kios pak Wahab kak... dan saya pernah membeli minuman kaleng Bear Brand, dan pernah meminumnya, setelah minum baru tau bahwa minuman tersebut sudah habis masa kadaluarsa, untung saja saya tidak apa-apa, tapi saya merasa rugi, semenjak kejadian itu saya tidak pernah membelinya lagi di kios bapak Wahab”.⁹³

Jadi dapat diketahui dari hasil wawancara tersebut diatas bahwa yang menjadi kendala atau hambatan dalam Berdagang yaitu Respon yang yang tidak baik dari beberapa pedagang dalam penjualan barang kadaluarsa.

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Penjualan Barang Kadaluarsa

Pada zaman modern ini, perdagangansangatlah penting bagi kehidupan. Baik bagi produsen, konsumen dan distributor. Bahwakan perdagangan semakin luas, baik di kota maupun di desa, tidak hanya kepentingan pribadi tetapi kepentingan sesama. Semua manusia harus memiliki etika dalam menjalankan kehidupannya, khususnya bagi pedagang dalam melaksanakan transaksi. Etika bisnis Islam memiliki peran yang sangat penting dalam berdagang untuk mencapai usaha yang lancar dan

⁹² Hasil Wawancara dengan Andika, salah satu masyarakat di desa Kota Lintang atas Pada Tanggal 24 Juni 2018, Pukul 16.00 Wib.

⁹³ Hasil Wawancara dengan adek Nisa, salah satu masyarakat di desa Kota Lintang bawah Pada Tanggal 15 Januari 2019, Pukul 14.00 Wib.

mendapatkan keuntungan sesuai dengan Undang-undang dan hukum yang berlaku dalam Islam.

Etika dalam Islam bertujuan mengajarkan manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki, dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁹⁴ Bisnis Islami adalah upaya pengembangan modal untuk kebutuhan hidup yang dilakukan dengan mengindahkan etika Islam. Selain menetapkan etika, Islam juga mendorong umat manusia untuk mengembangkan bisnis.⁹⁵ Bisnis Islami juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram. Sesuai dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 188

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah: 188)

Respon di sini adalah tanggapan, perilaku, jawaban orang atau pedagang yang biasa melakukan transaksi jualbeli kepada pembeli atau konsumen. Dalam berdagang pasti akan mengalami keuntungan dan kerugian. Terkadang seorang pedagang

⁹⁴ Yusuf Qordhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

⁹⁵ Bambang Subandi, *Bisnis sebagai strategi Islam*, (Surabaya: Paramedia, 2000), h. 65.

melakukan kecurangan dalam berdagang agar usahanya maju. Dalam masalah ini, banyak pedagang yang merespon tentang transaksi dengan pembeli, baik positif dan negatif. Biasanya penjualan barang kadaluarsa yang dilakukan di berbagai tempat terjadi karena beberapa faktor sebagai berikut:

a. Ketidaktahuan Pedagang atas masa Kadaluarsa

Pedagang tidak pernah mengontrol barang dagangannya, terutama tanggal kadaluarsanya sehingga sebagian barang yang mereka perdagangkan luput dari perhatian mereka dan tetap dipajang di Kios. Penjualan barang kadaluarsa memang sangat membahayakan orang lain apabila berkenaan dengan makanan dan minuman.

b. Unsur kesengajaan Penjual

Dalam hal ini pedagang/penjual sebenarnya dia mengetahui bahwa ada barang jualannya yang sudah kadaluarsa. Namun demikian mereka tetap memajang barang yang tidak layak konsumsi tersebut.

c. Kurangnya Pembinaan dan pengawasan Pemerintah

Kurangnya pembinaan dari pemerintah ini bisa dalam bentuk kurangnya sosialisasi UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada para pedagang. Sehingga banyak di antara pedagang yang tidak tahu adanya larangan menjual barang kadaluarsa. Bahkan, yang mengetahui pun masih rendah motivasinya untuk tidak menjual barang kadaluarsa.⁹⁶

⁹⁶ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 336

Di desa Kota Lintang banyak pedagang, seperti Indomaret, Grosir dan Kios besar maupun kecil, banyak barang-barang yang dijual baik pangan, sandang dan lainnya. Barang yang mudah kadaluarsa seharusnya lebih diperhatikan, baik masa kadaluarsanya, rasanya, warnanya serta wanginya. Jika semua sudah aman maka layak untuk dijual serta layak untuk dikonsumsi.

Dalam berdagang hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana respon pedagang dalam melayani serta menjawab pertanyaan pembeli, mengenai barang yang diperjualbelikan, baik respon positif dan negatif sangat mempengaruhi seorang pembeli. Apabila seorang pedagang melakukan kesalahan dalam merespon suatu pertanyaan atau pernyataan maka pembeli tidak akan membeli lagi dan jika di biarkan begitu saja maka sangat beresiko untuk kedepannya. Maka dari itu etika sangatlah penting dalam bisnis agar tercapai usaha yang lancar dan keuntungan yang baik.

Untuk tercapainya etika yang baik dalam merespon maka diperlukan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, sebagai berikut:

a. Prinsip *Unity* (Tauhid)

Berarti Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atas perilaku manusia sebagai khalifah, untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁹⁷ Penerapan konsep ini, maka pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas bisnisnya tidak akan melakukan paling tidak tiga hal sebagai berikut: Pertama, menghindari adanya diskriminasi terhadap

⁹⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, ...h. 89

pekerja, pemasok, pembeli atau siapa pun atas dasar pertimbangan ras, warna kulit, jenis kelamin, atau agama. Kedua, menghindari terjadinya praktek-praktek kotor bisnis, hal ini dimaksudkan agar para pelaku bisnis senantiasa takut akan segala larangan yang telah digariskan. Ketiga, menghindari praktek menimbun kekayaan atau harta benda.

b. Prinsip Keseimbangan (Keadilan/*Equilibrium*)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali kepada pihak yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta dan hak Allah dan Rasulnya berlaku dalam perilaku adil seseorang. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan.⁹⁸ Dengan demikian bahwa keseimbangan merupakan landasan pikir kesadaran dalam pendayagunaan dan pengembangan harta benda agar harta benda tidak menyebabkan kebinasaan bagi manusia menuju kesempurnaan jiwa manusia menjadi khalifah.

c. Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiar/free will*)

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan, dan yang

⁹⁸ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang:UIN Malang Press, 2007), h. 91

paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih berdasarkan hukum Islam.⁹⁹

d. Prinsip Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Islam mempunyai prinsip pertanggung jawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.¹⁰⁰

e. Prinsip Kebajikan (*Ihsan*)

Ihsan (kebajikan) artinya melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain, tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak mampu yakinlah bahwa Allah melihat. Dalam pandangan Islam sikap ini sangat dianjurkan. Aplikasinya, menurut al-Ghazali terdapat tiga prinsip kebajikan: Pertama, memberi kelonggaran waktu kepada pihak terutang. Kedua, menerima pengembalian barang yang sudah dibeli. Ketiga, membayar utang sebelum waktu penagihan tiba. Dalam sebuah bisnis, terdapat perbuatan yang dapat *mensupport* pelaksanaan ihsan dalam bisnis.

1. Kemurahan hati (*leniency*)
2. Motif pelayanan (*service motives*)
3. Kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan yang menjadi prioritas.

⁹⁹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*,...h. 56

¹⁰⁰ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*,...h. 144.

Sebagai pihak yang sangat di butuhkan konsumen seharusnya pedagang mampu menjaga kepercayaan pelanggan. Barang dagangan haruslah berkualitas dikarenakan jika seorang pedagang tidak memperdulikan keselamatan pembeli yang mengakibatkan apabila ada yang mengkonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa maka akan mengalami resiko dalam kesehatan. Maka jika ingin usaha menjadi lancar berdaganglah sesuai ajaran Islam serta harus memiliki etika yang baik dalam berbisnis.

Adapun mengenai pendapatan yang diperoleh pedagang yang curang yang merespon dari sisi negatif dan menjual barang yang cacat rusak serta barang kadaluarsa, maka rezeki dan keuntungan yang didapat tidak baik serta akan mengalami kerugian dan bahkan kebangkrutan

Berbeda dengan pedagang yang merespon dari sisi positif, dan menjual barang-barang yang baik dan yang halal, maka rezeki dan usaha akan lancar bahkan mengalami kemajuan.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang terhadap penjualan barang kadaluarsa di tempat Grosir dan Kios-kios, yang telah penulis paparkan diatas, maka Etika Bisnis Islam sangat berpengaruh dalam bisnis dan harus memperhatikan hak dan kewajiban konsumen dan produsen harus terpenuhi dan terlaksana.

Jadi dapat disimpulkan respon pedagang terhadap penjualan barang kadaluarsa studi berdasarkan etika bisnis Islam yaitu mampu menjaga kepercayaan seorang pembeli serta memberikan respon yang baik-baik saja. Dengan

Demikian respon pedagang yang baik akan memperlancar sirkulasi perekonomian dan kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat di desa Kota Lintang. Disamping keuntungan yang diperolehnya, mereka juga melakukan perbuatan yang dipandang Allah sebagai orang yang melaksanakan perintah Allah, agar manusia melaksanakan hidup bertolong menolong untuk berbuat kebajikan dan taqwa.

Akan tetapi ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu apa yang dikerjakan dan cara diperdagangkan benar-benar sejalan dengan tujuan utamanya tersebut, artinya respon pedagang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, etika bisnis Islam dimana tidak mengandung unsur-unsur larangan syara'.

D. Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menganalisis bahwa Respon pedagang yang memberikan jawaban atau tanggapan yang positif ada tiga pedagang sedangkan yang merespon negative ada empat orang pedagang. Banyak pedagang yang berjualan tidak mengetahui Undang-undang dan Hukum Islam dalam jual beli, ada yang mengetahui tapi tidak dilaksanakan, ada juga yang tidak mengetahui tapi sudah dilaksanakan karena mereka mengerti suatu barang yang baik dan yang buruk.

Seharusnya seorang pedagang paham karena mereka sangat dibutuhkan oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dalam berdagang haruslah jujur, adil, dan beretika yang baik. Jika memiliki etika dalam berbisnis maka usaha akan berjalan dengan baik. Pembeli juga sangat berperan dalam hal ini, jika tidak ada pembeli maka pedagang tidak bisa melakukan transaksi, oleh sebab itu jika

berdagang harus memberikan respon yang positif kepada pembeli, jika memberikan respon yang negative maka pembeli akan menjauh dan tidak akan membeli lagi barang yang dijual. Memang dalam melakukan jual beli peran seorang pedagang dan pembeli berbeda-beda adapun hak pembeli yaitu untuk memilih (*Khiyar*), Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, maka pedagang harus lebih berhati-hati dalam berdagang dan dapat merespon sisi yang baik kepada konsumen. Dalam hubungan pedagang dan pembeli amanah yang diberikan kepada kedua untuk melaksanakan transaksi jual beli apalagi yang berkenaan dengan keselamatan kedua pihak, maka harus saling menjaga.

Dalam berdagang, semua pedagang memiliki akad dengan pembeli yaitu sebuah transaksi jual beli suatu barang dengan adanya surat izin menjadi seorang pedagang. Dalam hal ini menurut penulis respon pedagang di desa Kota Lintang terhadap penjualan barang kadaluarsa sebagian dari pedagang yang tidak beretika, Hal ini dikarenakan terdapat kemashlahatan dan kemudharatn dalam transaksi ini, yaitu ada saling menguntungkan bagi kedua pihak, ada pihak yang dirugikan yaitu pihak pembeli serta terancam usaha akan bangkrut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penulis dapat menyimpulkan :

1. Respon yang diberikan oleh para pedagang Kota Lintang Kec. Kota Lintang Kab. Aceh tamiang dalam penjualan barang kadaluarsa terbagi dua yaitu respon positif dan respon negatif. Pedagang yang memberikan respon positif sangat di perlukan oleh pembelidan tidak bermasalah dalam jual beli, tetapi ada juga yang merespon sudah mengetahui Undang-undang dan Hukum jual beli mereka sudah sesuai mempraktikkan, ada juga sudah mengetahui tapi tidak mempraktikkan, sebaliknya tidak mengetahui dan tidak mempraktikan, ada juga yang tidak mengetahui tapi mempraktikan karena sebagian pedagang mengetahui barang yang layak mana yang tidak layak.

Respon pedagang juga sangat penting untuk konsumen agar respon yang diberikan haruslah dengan respon yang baik. Dalam berdagang atau bertransaksi juga ada larangan Islam yang mengharamkan penghasilan melalui cara seperti curang dalam berdagang, memajang barang yang kadaluarsa dan Perjanjian yang tidak jujur, semua itu adalah praktik yang dilarang. Islam mengharamkan seluruh perjanjian bisnis yang didasarkan pada penipuan, kebohongan, sengaja disembunyikan, atau interpretasi yang salah atas suatu kebenaran. Pedagang terdorong untuk melakukan jual-beli, mendatangkan laba, dan memperoleh keuntungan. Dalam mencapai

kesejahteraan dalam berdagang Semua itu perlu kejujuran, keadilan dan sebagainya.

2. Ditinjau menurut Etika Bisnis Islam mengenai respon pedagang Kota Lintang Kec. Kuala Simpang Kab. Aceh tamiang ada yang sesuai dengan etika tapi belum dipraktikkan, ada juga yang belum sesuai tapi sudah dipraktikkan. Dalam hal ini etika bisnis Islam sangatlah penting bagi seorang pedagang, karena didalamnya terkandung keadilan, kejujuran, pantas atau tidak pantas, wajar atau tidak wajar dalam berbisnis. Jika ingin menjadi pedagang yang baik harus mampu menjaga kepercayaan pembeli serta memberikan respon yang baik-baik saja. Dengan demikian respon pedagang yang baik akan memperlancar sirkulasi perekonomian dan kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat di desa Kota Lintang. Disamping keuntungan yang diperolehnya, mereka juga melakukan perbuatan yang dipandang Allah sebagai orang yang melaksanakan Syariat Islam, agar manusia melaksanakan hidup tolong menolong untuk berbuat kebajikan dan taqwa. Akan tetapi ada syarat yang harus diperhatikan, yaitu apa yang dikerjakan dan cara diperdagang pun benar-benar sejalan dengan tujuan utamanya, artinya respon pedagang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam, etika bisnis Islam dimana tidak mengandung unsur-unsur larangan syara'.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pedagang desa Kota Lintang Kec. Kuala Simpang agar senantiasa jujur dan beretika Bisnis Islam serta senantiasa mempelajari Hak dan Kewajiban dalam Berdagang dan Hukum-hukum dalam berdagang.
2. Kepada Pemerintah dan masyarakat Desa Kota Lintang Kec.Kuala Simpang lebih memperhatikan lagi para Pedagang/penjual sehingga dapat tercapai kesejahteraan bagi konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Alma, Buchari , *Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfa Beta, 1993.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar, 2001.
- Arijanto, Agus ,*Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Anwar, Yesmil, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, Al-Allamah , *mukaddimah ibnu khaldun, diterjemahkan oleh Masturi Irham dkk*, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2011.
- Badroen, Faisal, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Baron dkk, Robert, *Psikologi sosial*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Candra Dewi, Diana , *Rahasia Dibalik Makanan Haram*, Malang: UIN- Malang Press, 2007.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Malang : UIN Malang Press, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edi.III, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dani, Rahmad, *Persepsi Pedagang bakso terhadap praktik jual beli makanan yang mengandung bahan pengawet di Kec.Manyak Payed Kab.Aceh tamiang*, Fakultas Syariah Prodi Muamalah IAIN Langsa, 2016.
- F. Taroreh, Vicky, *Kajian hukum perlindungan konsumen terhadap produk pangan kadaluarsa*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Gede Eggy, I Bintang Pratama I Ketut Sudjana, *Perlindungan konsumen terhadap makanan kemasan tanpa tanggal kadaluarsa*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2011.
- Hasil Dokumentasi Desa Kotalintang Kec. Kualasimpang Kab. Aceh Tamiang, Pada Tanggal 10 Januari 2019.
- Hasim, Frida, *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Issa Beekum, Rafik , *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

- Kristiyanti dan Tri Siwi, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mufid, Muhammad , *Etika dan Filsafat Komunikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moleong, Lexy J *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Poerdawarminta, *Psikologi Komunikasi*, Jakarta: UT, 1999.
- Qordhawi, Yusuf , *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Psikologi Kominikasi : Edisi Revisi*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Rival, Veithzal dkk, *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- S Praja, Uhaya , *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LLPM UNISBA, 1995.
- Sidabalok, Janus , *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Shofie, Yusuf, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Sri Widiarty, Wiwik , *Perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan kadaluarsa menurut Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Universitas Indonesia, 2006
- Suyanto, Agus, *Psikologi Umum.*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Susno, Magnis, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1994.
- Subandi, Bambang , *Bisnis sebagai strategi Islam*, Surabaya: Paramedia, 2000.
- Shofie, Yusuf , *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Shidarta, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004.

Siahaan, *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta : Bumi Aksara, 2005.

Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta: Remaja Grafindo Persada, 2000.

Umar, Husein , *Business an Introduction*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Undang-undang Hukum Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Wawancara dengan ibu Lina, Pedagang Kota lintang atas, pada tanggal 4 Januari 2018.

Wawancara dengan Andika, pada tanggal 11 Januari 2018.

Wawancara sebagian pedagang di Kota lintang.

Wirawan, Sarlito, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.

Walsito, Bimo, *Psikologi Umum*, Yogyakarta: UGM,1999.

Widjajadan Ahmad Yani, Gunawan, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Wirawan, Sarlito ,*Psikologi Remaja*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan bapak Aris, Pedagang di Desa Kota Lintang atas, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 09:00 Wib.

Hasil Wawancara dengan bapak Wahab, Harlan di Kota Lintang bawah, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 11.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Ibu Lina, Pedagang di Kota Lintang atas, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 15.40 Wib.

Hasil Wawancara dengan Ibu Ati, Pedagang di kota Lintang bawah, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 17:00 Wib.

Hasil Wawancara dengan bapak Samsul, Pedagang grosir di kota Lintang atas, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 14:00 Wib.

Hasil Wawancara dengan bapak Heru, Pedagang grosir di kota Lintang atas, Pada Tanggal 15 Januari 2019, Pukul 10:00 Wib.

Hasil Wawancara dengan bapak Adi, Pedagang grosir di kota Lintang atas, Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pukul 15:00 Wib.

Hasil pengalaman Penulis pada tanggal 15 Juni 2018, Pukul 08.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Andika, salah satu masyarakat di desa Kota Lintang atas Pada Tanggal 24 Juni 2018, Pukul 16.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Ibu Karnik, salah satu masyarakat di desa Kota Lintang atas Pada Tanggal 15 Januari 2019, Pukul 09.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan Bapak Hasbi, salah satu masyarakat di desa Kota Lintang atas Pada Tanggal 15 Januari 2019, Pukul 11.00 Wib.

Hasil Wawancara dengan adek Nisa, salah satu masyarakat di desa Kota Lintang bawah Pada Tanggal 15 Januari 2019, Pukul 14.00 Wib.

LAMPIRAN

Berikut dibawah ini gambar hasil wawancara dan observasi penulis:



Gambar I : Kios Ibu Lina



Gambar II : Kios pak Aris



Gambar III : Grosir pak Samsul



Gambar IV : Grosir pak Adi



Gambar V : Kios pak Wahab



Gambar VI : Roti Kadaluarsa